



PUTUSAN

Nomor 406 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua, Kurnia Toha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

PT AGUNG PERDANA BULUKUMBA, yang diwakili oleh Direktur, Enni Paliling, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 38 A, Loka, Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memberikan Putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 tanggal 23 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I, PT Agung Perdana Bulukumba membayar denda sebesar Rp2.963.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Melarang Terlapor II (PT Nurul Ilham Pratama) untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari dana APBN/APBD selama 1 (satu) tahun diseluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Melarang Terlapor III (PT Yunita Putri Tunggal) untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Terlapor I melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak batal seluruhnya putusan Termohon Keberatan Nomor: 17/KPPU-I/2018;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Dan apabila Pemohon Keberatan dianggap bersalah melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka mohon Majelis Hakim memutuskan perhitungan pengenaan denda yang benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku yakni sebesar Rp586.903.909,00 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk., tanggal 18 November 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018, Tertanggal 23 September 2019;
3. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 18 November 2019, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Blk., tanggal 18 November 2019 sepanjang mengenai sanksi denda kepada Termohon Kasasi;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Terlapor I (PT Agung Perdana Bulukumba) membayar denda sebesar Rp 2.963.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 12 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2019 dihubungkan dengan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bulukumba tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan sudah tepat, di mana *Judex Facti* mempunyai pendapat yang sama dengan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa Pemohon Keberatan (Terlapor) terbukti melakukan persekongkolan dalam proses Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbannyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2018, sehingga melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah tepat dan benar menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar denda administratif sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa dasar-dasar pertimbangan *Judex Facti* untuk memberikan keadilan dalam menentukan besaran denda administratif juga sudah tepat, akan tetapi perlu diperbaiki mengenai jumlahnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bulukumba harus diperbaiki sepanjang amar ke-3 mengenai besaran denda administratif karena tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menentukan bahwa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), sehingga pengenaan denda oleh *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk., tanggal 18 November 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-KPPU/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk., tanggal 18 November 2019 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
 2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 tanggal 23 September 2019;
 3. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-KPPU/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp484.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 406 K/Pdt.Sus-KPPU/2020